


RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

JI· Basuki Rachmad No·209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail:inspektorat@lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan kode pos : 62217 Telp. (0322) 321019 – 321144 e-mail : Inspektorat@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 188/ /4 /KEP/413.201/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 - 2026 untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. Bahwa berdasarkan konsiderans Menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangudangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D):
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mereview Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis.
- c. Mengelola data dengan cara mencatat, mengolah, dan menyusun dokumen Perencanaan Strategis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Segala sesuatu menyangkut biaya dalam penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 2 Maret 2021

ONGAN

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan

2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lamongan

3. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab. Lamongan

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan

Nomor: 188/ 14 /KEP/413.201/2021

Tanggal: 2 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. HERY PRANOTO	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si	Ketua	Sekretaris
3.	AKHMAD IMAM AMROZI, SE.,M.S.A	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	NAZARRUDDIN RAKHMAD SALEH, SE., MAP	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III
5.	ZUHROTUN NISAK, SE,MSA,Ak	Anggota	Auditor Madya
6.	FAJAR SODIQ,ST	Anggota	Auditor Muda
7.	ECY IRWANA SANTI, SE	Anggota	Auditor Muda
8.	SAI'IN, S.Si	Anggota	Auditor Pertama
9.	DESI TITIP KARYA	Anggota	Staf Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10.	SRI HARTATI S.ST.PI	Anggota	Staf Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO

AMONG



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan kode pos : 62217 Telp. (0322) 321019 – 321144 e-mail : Inspektorat@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 188/15 /KEP/413.201/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 2026 untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- b. Bahwa berdasarkan konsiderans Menimbang huruf a, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangudangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

испошркан

PERTAMA : Menyusun dan Menetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Lamongan Tahun 2021-2026, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-

2026.

KETIGA Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memuat

tentang:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

d. Tujuan dan Sasaran;

e. Strategi dan Arah Kebijakan;

f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

h. Penutup.

KEEMPAT Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai

panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022-

2026:

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal: 14 September

ONGAN

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan

2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lamongan

3. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab. Lamongan

KATA PENGANTAR

Puji syujur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni mulai Tahun 2021 sampai dengan 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Inspektorat setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Renstra Inspektorat juga menyajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi dan menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2021 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

DAFTAR ISI

									HAL
KATA PEN	NG/	ANTAF							i
DAFTAR I	SI			*******				***************************************	ij
DAFTAR 1	ГАЕ	BEL							lv
DAFTAR (GAI	MBAR.						********	٧
DAFTAR O	3R/	AFIK		*******				******************	vi
BAB I	•	PEND	AHULUA	V					1
		1.1.	Latar Bela	akang	******			**************	1
		1.2	Landasan	Hukum.					4
		1.3	Maksud d	an Tujua	n		. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		8
		1.4	Sistematil	ka Penuli	san				9
BAB II	٠	GAMI	BARAN	PELAY	ANAN	INS	PEKTORAT	KABUPATEN	11
		LAMO	DNGAN						
		2.1.	Tugas, Fu	ıngsi dan	Struktur	Orga	nisasi		11
			2.1.1 Ked	udukan d	lan Tugas	3	******************		11
			2.1.2 Fun	gsi					11
			2.1.3 Stru	ktur Orga	anisasi				13
			2.1.4 Ura	ian Tuga:	s dan Fu	ngsi (Sampai Denga	n Satu Esselon	
			di E	Bawah Ins	spektur				14
		2.2.	Sumber D	aya Insp	ektorat K	abup	aten Lamonga	ın	18
			2.2.1 Sun	nber Daya	a Manusia	a	***************************************		19
			2.2.2 Ase	t, Sarana	dan Pras	sarar	ıa		20
		2.3.	Kinerja Po	elayanan	Inspekto	rat K	abupaten Lam	ongan	23
		2.4	Tantanga	n dan	Peluar	ng	Pengembanga	an Pelayanan	
			Inspektor	at Kabup	aten Lam	onga	ın		43
			2.4.1 Tan	tangan					44
			2.4.2 Pelu	Jang					44
BAB III		PERM	MASALAH	AN DAI	N ISU-I	SU	STRATEGIS	PERANGKAT	
		DAEF	RAH						46
		3.1.	Identifika	si Perma	salahan	Bero	dasarkan Tug	as dan Fungsi	
			Pelavana	n Inspekt	orat Kabi	upate	n Lamongan .		46

	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
	Kepala Daerah Terpilih	48
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	51
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis	53
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN,	54
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah PD	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
	INDIKATIF	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.2.1.1	Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan	
	Status Kepegawaian	19
Tabel 2.2.1.2	Klasifikasi ASN Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan	
	Golongan	19
Tabel 2.2.1.3	Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan	
	Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel 2.2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Kab. Lamongan	21
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten	
	Lamongan	24
Tabel 2.3.2	Anggaran Belanja Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
	Inspektorat Kabupaten Lamongan	33
Tabel 2.3.3	Anggaran Program Belanja Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
	Inspektorat Kabupaten Lamongan	34
Tabel 3.1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 3.2.1	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan	50
Tabel 3.3.1	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	51
Tabel 3.3.2	Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	
	Daerah	56
Tabel 4.1.2	Penyelarasan Tujuan, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber	
	Data, dan Penetapan Target	58
Tabel 4.1.3	Penyelarasan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber	
	Data, dan Penetapan Target	59
Tabel 5.1,	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat	
	Kabupaten Lamongan	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengampu pada	
	Sasaran RPJMD	68

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1.3	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan	13
Gambar 4.1.1	Cascading Misi Pada RPJMD Tahun 2021-2026	55
Gambar 4.1.2	Cascading Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan	56
Gambar 4.1.3	Keselarasan Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Renstra	
	Inspektorat Tahun 2021-2026	57

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.3.1	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Presentase Tindak lanjut	
	Hasil Pemeriksaan APIP Selesai dari Tahun 2017-	25
	2020	
Grafik 2.3.2	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Laporan	
	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dari Tahun 2017-	
	2020	26
Grafik 2.3.3	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase PD dengan	
	Katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B dari Tahun 2017-2020	27
Grafik 2.3.4	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Tindak Lanjut	
	Rekomendasi BPK Selesai dari Tahun 2017-2020	28
Grafik 2.3.5	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Jumlah OPD dengan	
	Tingkat Maturitas SPIP Level 2/Berkembang dari Tahun 2017-	
	2020	29
Grafik 2.3.6	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Level Kapabilitas APIP dari	
	Tahun 2017-2020	30
Grafik 2.3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten	
	Lamongan Tahun 2017-2020	32
Grafik 2.3.8	Target dan Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi	
	Perkantoran dari Tahun 2017-2020	36
Grafik 2.3.9	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana	
	dan Prasarana Aparatur dari Tahun 2017-2020	37
Grafik 2.3.10	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Disiplin	
	Aparatur dari Tahun 2017-2020	38
Grafik 2.3.11	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas	
	Sumberdaya Aparatur dari Tahun 2017-2020	39
Grafik 2.3.12	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan	
	Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan	
	Keuangan dari Tahun 2017-	
	2020	40

Grafik 2.3.13	Target dan Realisasi anggaran Program Peningkatan	
	Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
	dari Tahun 2017-2020	41
Grafik 2.3.13	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan System	
	Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	
	KDH dari Tahun 2017-2020	42
Grafik 2.3.14	Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan	
	Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas dari Tahun	
	2017-2020	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

- Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah
- 3. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan dalam perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaiian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tersebut antara lain:

- 1. Persiapan Penyusunan Renstra;
- 2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
- 3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
- 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6. Penetapan Renstra

Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi dengan meningkatkan manajemen pemerintahan yang yang baik (Good Governance) dan andal menuju pemerintahan yang bersih (Clean Goverment).


Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai pedoman atau bahan acuan dalam penyusunan :

- Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- LKjIP Inspektorat Kabupaten ;
- Bahan dasar penilaian kinerja;
- 4. Bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lamongan khususnya di bidang pengawasan.


Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Bupati Lamongan tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, Renstra BPKP tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan menjadi pedomandalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kab. Lamongan.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan RPJMD dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Renstra PD



2. Kerterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA PD

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
 Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
 Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan

Semua itu merupakan pedoman dalam menciptakan tertib adminitrasi Daerah yang andal, efektif, professional dan tanggap terhadap aspirasi masyakat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah:

- Menjadi Acuan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan kurun waktu 2021-2026;
- 2. Menjadi tolok ukur dalam mencapai tujuan Organisasi;
- 3. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah :

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, kegiatan dan sub. Kegiatan selama kurun waktu 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Lamongan.
- Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Lamongan (RKT PD) yaitu sebagai Instrumen dalam mengukur kinerja Inspektorat dalam kurun waktu 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeńntah Daerah yang terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lamongan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

2.1.1 KEDUDUKAN DAN TUGAS

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas " melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

2.1.2 **FUNGSI**

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;


- b. penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
- e. penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
- f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- penyelenggaraan koordinasi danreview laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN



2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu esselon dibawah Inspektur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- Inspektur;
- Sekretariat:
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4. Inspektur Pembantu Investigasi;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. Penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
 - b. Penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
 - c. Perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
 - d. Penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
 - e. Penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
 - f. Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h. Penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- Pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan admnistratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - c. pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

- menyelenggarakann pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
- j. penyeliaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait:
- penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9.

- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA,
 DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;

- f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait:
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengawasan dengan pengawas internal Pemerintah lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada masingmasing wilayah kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- k. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- 1. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian dan pengelolaan LHKPN/LHKSN;

- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim saber pungli dan melakukan sosialisasi saber pungli;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan saber pungli;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona Integritas;
- I. Penyelenggaraan monitoring penerapan Whistle Blowing System;
- m. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap indikasi tindak pidana korupsi atas penugasan dari pimpinan;
- n. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan untuk tujuan tertentu dengan pengawas eksternal pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan pada bidang pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mecukupi secara kuantitas maupun kualitas, data Kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, jenjang pendidikan serta sarana dan prasarana penungjang. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat pada bidang pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mecukupi secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus tahun 2021 secara singkat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1 Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	45
2.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	0
3.	Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabut Lamongan	paten 2
4.	Tenaga Kontrak Kerja Pada Inspektorat Kabur Lamongan	paten 14
	Jumlah	61

Tabel 2.2.1.2 Klasifikasi ASN Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	11
2.	III	32
3.	II .	1
4.		1
	Jumlah	45

Tabel 2.2.1.3 Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK Pada Pemda	TKK Pada Kantor	Jumlah
1.	S2	14	-	-	-	14
2.	S1/D4	26	-	2	9	37
3.	D3	0	-	-	2	2
4.	SMA/Sederajat	4	-	-	3	7
5.	SD	1	-	_	-	1
	Jumlah	45		2	14	61

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Lamongan sebanyak 61 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat Esselon IIb, 4 orang Pejabat esselon IIIa, 3 orang Pejabat Esselon IVa, 16 Orang Staf dan 21 Pejabat Fungsional Auditor serta 16 Tenaga Kontrak.

Dilihat dari segi Kuantitas menurut assessment jumlah auditor seharusnya sebanyak 40 (empat puluh) orang sedangkan jumlah Auditor sampai dengan September 2021 sebanyak 23 (dua pulih tiga) orang, calon Auditor sebanyak 6 (empat) orang, sehingga terdapat kekurangan auditor sebanyak 11 (tiga belas) orang, sedangkan untuk sfat atau jabatan fungsional umum masih membutuhkan sebanyak 16 (enam belas) orang.

Untuk meningkat Kapabilitas APIP, Auditor membutuhkan sertifikat Certified Internal Audit (CIA) dan Certified Fraud Examiner (CFE) melalui diklat serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi auditor,

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumberdaya Aset, Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Daftar Aset, Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Lamongan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	1
2	Kendaraan Dinas Roda 4	8
3	Kendaraan Dinas Roda 2	14
5	Lemari Besi / Metal	2
6	Rak Besi / Metal	2
7	Rak Kayu	2
8	Filling Besi / Metal	12
9	Filing Plastik	2
10	Mesin Penghancur Kertas	6
11	Vacum Cleaner	1
12	Copy Board / Elektrik White Board	3
13	Lemari Kayu	1

14	Kursi Besi / Metal	2
15	Meja Tulis	19
16	Kursi Rapat	75
17	Kursi Tamu	64
18	Sofa	9
19	Meja Tamu	1
20	Gorden Gordenplis	6
21	AC Unit	24
22	Televisi	2
23	Alat Pemadam / Poratable	1
24	P.C Unit	62
25	Lap Top	26
26	Scanner	7
27	Monitor	14
28	Printer	55
29	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
30	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	45
33	Meja Pertemuan	6
34	Meja Rapat di ruang VIP	1
35	Meja Auditor	20
36	Meja Kerja Staf	56
37	Kursi Kerja Staf	19
38	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	45
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12
43	Lemari Arsip Alat studio	8
44		2
45	Speaker Aktif Camera + Attachmen	10
46 47		3
	Proyektor Tolonon den leringen	5
48 49	Telepon dan Jaringan CCTV	1
50	Faximile	1
51	Handy came 7,1 MP	1
52	Sound Sistem Wirelesss	1
53		<u> </u>
54	Jalan, irigasi dan jaringan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
55	Mesin Absensi (Mesin Pintu) Meio Tombohan (Meio TV (Meio Tombohan))	2 8
56	Meja Tambahan (Meja TV (Meja Tambahan)) AC Split (AC Spilt)	8

57	Televisi (Televisi)	1
58	Standing Breaket TV (Bracket Montorized remote)	1
59	P.C. Unit (PC. Unit)	2
60	Lain-lain (Wall Screnn (LAYAR PROYEKTOR 213X213))	1
61	Printer (Printer)	10
62	Scanner (Scanner)	5
63	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Auditor (Meja Kerja Pegawai Non struktural))	12
64	Lemari Arsip Untuk arsip Dinamis (Lemari arsip)	3
65	Proyektor + Attachment (Proyektor WXGA 2700 Lumens)	1
66	Mesin Akses Control Pintu Selection	1
67	Komputer PC	2
68	Notebook	4
69	Lemari Besi	4
70	Lemari Kaca	4
71	Proyektor + Attachment	1
72	Kursi Kerja Staf	18
73	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	78
74	Sound System	1
75	Stabilisator	1
76	P.C. Unit	3
77	Televisi	2
78	Audio Mbding Portable	1
79	Microphone/Wireless Mic	2
80	Tripod Camera	1
81	Mainframe 1 Buah	1
82	CPU 1 Unit	1
83	Proyektor + Attachment	2
84	Audio Portable	1
85	Microphone/Wireless Mic	2
86	Tripod Camera	1
87	Lemari es	1
88	Lemaei Besi	1
89	Briket	1
JUN	ILAH	869

Dari data asset diatas, Inspektorat Kabupaten Lamongan masih mebutuhkan gedung untuk ruang arsip, ruang klinik kunsultasi, peralatan video call, alat-alat pengawasan, lemari arsip anti api, mebeler, lemari dan mesin penghancur kertas.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaanan dan Pengawasan Penyenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan disusun setiap tahun dengan Peraturan Bupati Lamongan.

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan adalah :

- Pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggraan Pemerintah di Daerah
- Pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan focus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
- 3. Alat kantrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan APIP lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Berdasarkan indikator sasaran pada Renstra tahun 2016-2020 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan


Sasaran	1-111-4-101-1			TARGE	ΕT			RE	EALISAS	il .		RASI	O CAPA	AN PAD	A TAHUN	IKE
Strategis	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	20 21	2017	2018	2019	2020	20 21
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkat nya akuntabili tas	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai	79%	82%	83%	85%	87%	83,93 %	97,99 %	98%	98,28 %	-	106,2 4%	119,5 %	118,0 7%	115,62 %	-
Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	=
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	72%	75%	80%	90%	100%	81,97 %	100%	100%	100%	-	113,8 5%	133,3 3%	125%	111,11 %	-
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	55%	65%	70%	75%	80%	73,04 %	70%	87,25 %	90,65 %	-	132,8 %	107,6 9%	124,6 4%	120,86 %	-
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang	3	4	4	4	5	4	10	20	20	-	133,3 3%	250%	500%	500%	-
	Level Kapabilitas APIP	0	0	2	3	3	0	0	2	3	-	0	0	100%	100%	

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan sebagaimana berikut:

1. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai Indikator sasaran berdasarkan Prosentase Tindak lanjut hasil pengawasan APIP selesai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100 %, melebihi dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yaitu: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; Evaluasi Tindaklanjut Pemeriksaan; Pencanangan Zona Integritas; Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi dan Verifikasi Laporan RAD PPK. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan dalam penyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan optimalisasai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui Surat permintaan penyelesaian tindaklanjut maupun kepada Obyek Pemeriksaan panggilan langsung menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3.1 dibawah ini :

Grafik 2.3.1

Target dan realisasi Indikator sasaran Presentase Tindak lanjut hasil pengawasan APIP selesai dari tahun 2017-2020



Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Indikator sasaran berdasarkan Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100 % . Indikator ini didukung 4 (empat) kegiatan yaitu Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya, Pelaksanaan Saber Pungli, Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi LHKASN. Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam meyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Lamongan maupun Instruksi dari Bupati Lamongan. Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah maupun tindak pidana korupsi guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Adapun kegiatan penunjang dari indikator ini adalah kegiatan Koordinasi dan Monitoring berupa sosialisasi dan pencegahan hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut bekerjasama dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3.2 dibawah ini:

Grafik 2.3.2

Target dan realisasi Indikator sasaran Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2017-2021




3. Persentase PD dengan kategori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu 100 % sesuai dengan target yang direncanakan. Indikator ini didukung 3 Kegiatan yaitu Review RKA Dan RKA Perubahan, Evaluasi SAKIP, Review Laporan Keuangan Daerah. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dikarenakan komitmen kepala OPD untuk terus belajar memperbaiki kinerjanya, koordinasi yang baik dengan obyek pemeriksaan/PD, dan melakukan Desk. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3.3 dibawah ini:

Grafik 2.3.3

Target dan realisasi Indikator sasaran Persentase PD dengan kategori Nilai

Evaluasi SAKIP minimal B dari tahun 2017-2020




4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Prosentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI selesai tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu lebih dari 100 %. Indikator Kinerja didukung 1 (satu) kegiatan. Indikator ini yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan APIP dalam menyelesaikan Rekomendasi hasil pengawasan Ekternal BPK RI. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dikarenakan adanya kerjasama Tim TLHP dengan OPD dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3. 4 dibawah ini:

Grafik 2.3 4

Target dan realisasi Indikator sasaran Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

BPK Selesai dari tahun 2017-2020



5. Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang
Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah OPD dengan tingkat maturitas
SPIP Level 2/Berkembang tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu lebih dari 100 %. Indikator Kinerja didukung 1 (satu) kegiatan. Indikator ini yang digunakan dalam mengukur tingkat maturitas SPIP di tiap-tiap OPD. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dikarenakan adanya kerjasama OPD dalam pemenuhan data pada 5 (lima) unsur dan sub unsur SPIP. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3.5 dibawah ini:

Grafik 2.3.5

Target dan realisasi Indikator sasaran Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP

Level 2/Berkembang dari tahun 2017-2020




6. Level Kapabilitas APIP

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Level Kapabilitas APIP tercapai dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai lebih dari 100 %. Indikator Kinerja didukung 1 (satu) kegiatan. Indikator ini yang digunakan dalam mengukur level kapabitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lamongan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dikarenakan adanya kerja keras APIP dalam memenuhi data pada 6 (enam) Elemen, penilaian Kapabilitas APIP dan bimbingan serta kerjasama dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2.3.6 dibawah ini:

Grafik 2.3.6

Target dan realisasi Indikator sasaran Level Kapabilitas APIP

dari tahun 2017-2020




Capaian Berdasarkan Anggaran

Semua pengawasan sangat erat kaitannya dengan anggaran, begitu juga anggaran pengawasan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang.

Evaluasi anggaran ini menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 hal penting yang menjadi bahasan adalah Anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan selama 5 tahun periode Renstra 2017-2020, terkait dengan realisasi dan rasio anggaran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, perubahan jumlah pegawai (pensiun atau penerimaan pegawai baru) maupun perubahan program/kegiatan prioritas, serta pandemi covid-19 sebagaimana bisa dilihat dari Grafik 2.3.7.

Grafik 2.3.7 Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

REALISASI ANGGARAN 2017-2020



Sumber Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Lamongan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 di bawah ini.

Tabel 2.3.2 Anggaran Belanja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Uralan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke -				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
Belanja Daerah	7,719,440,000.00	8,390,397,000.00	10,823,575,000	11,365,948,000.00	7,105,713,043.00	7,927,378,701.00	10,184,392,224.49	9,958,237,031.00	92.05	94.48	94,09	87.61	
Belanja tidak langsung	3,746,690,000.00	4,006,460,000.00	4,387,200,000	5,377,696,000.00	3,718,025,622.00	3,910,145,811.00	4,293,396,839	4,787,824,034	99.23	97.60	97.86	89.03	
Belanja pegawai	3,746,690,000.00	4,006,460,000.00	4,387,200,000	5,377,696,000.00	3,718,025,622.00	3,910,145,811.00	4,293,396,839	4,787,824,034	99.23	97.60	97.86	89.03	
Belanja langsung	3,972,750,000.00	4,383,937,000.00	6,436,375,000	5,988,252,000.00	3,387,687,421.00	4,017,232,890.00	5,890,995,385	6,170,412,997	85.27	91.64	91.63	86.34	
Belanja pegawai	2,242,184,000.00	2,066,090,000.00	2,079,700,000	2,583,910,000.00	1,858,338,500.00	1,817,262,000.00	2,034,974,000	2,136,092,500	62.88	87.96	97.85	82,67	
Belanja barang dan jasa	1,411,566,000.00	1,827,847,000	3,012,500,000	1,879,361,200.00	1,215,768,321.00	1,713,042,290	2,546,822,135	1,511,577,897	96.13	93.72	84.54	80.43	
Belanja modal	319,000,000	490,000,000	1,344,175,000	1,524,980,800.00	313,580,600.00	486,928,600	1,309,199,250	1,522,742,600	98.30	99.37	97.40	99.85	

Tabel 2.3.3 Anggaran Program dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Program		Anggaran pe	ida tahun ke-		Realleasi enggaran pada tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	6	6	7	0	9	10	11	13	14	
Program Poleyanan Administrasi Perkantoran	682,750,000.00	727,637,000.00	974,150,000	848,530,000.00	621,012,181.00	648,907,290.00	873,812,582.00	762,106,040.00	90.96	69.18	89.70	90.03	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur	534,000,000.00	714,000,000.00	1,519,725,000	2,037,955,800.00	525,361,800.00	703,723,950.00	1,482,821,750,49	1,948,800,807.49	96.36	99,56	97.56	95.63	
Program Peningkaten disiplin Aperatur	*	25,000,000.00	70,000,000	821	•	25,000,000.00	70,000,000.00		-	100.00	100.00		
Program Peningkatan kapasitas Sumbardaya aparatur	*		11,500,000	3.	2	.*	11,175,000.00		•	HEN	97.17		
Program peningkstan pengembengan system pelaporan capalan kinerja dan keuangan	45,000,000.00	25,000,000.00	350,000,000	180,250,000.00	19,276,000.00	24,009,000.00	265,945,108.00	111,222,800	42.84	96.04	75.98	69.41	


Program Peningkatan Profesionalisme Tenega Pennetiksa Aparatur Pengawasan,	120,000,000.00	216,800,000.00	450,000,000	28,000,000.00	89,641,460.00	216,869,600.00	382,836,500.00	22,648,200	74.67	99.95	85.07	80.59
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengandalian Pelaksanaan Kebijakan KOH	2,431,000,000.00	2,525,500,000.00	2,856,000,000	2,580,516,200.00	1,982,986,000.00	2,251,756,850.00	2,808,632,245.00	2,085,416,500	81.57	89.16	91.34	61,04
Program Peningkatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas,	180,000,000.00	150,000,000	205,000,000	355,000,000.00	149,210,000.00	147,142,200	195,972,200.00	230,218,650	93.26	98.09	95.00	64.65
Jumleh	3,972,750,000	4,383,937,000	6,436,375,000	5,988,252,000	3,387,867,421	4,017,232,890	5,890,995,385.49	5,170,412,897	482	671	732	483

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan sebagaimana berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 besaran pagu anggaran semakin meningkat sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga ada refocusing anggaran. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 rata-rata 90% masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.3.8 dibawah ini :

Grafik 2.3.8

Target dan Realisasi anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Tahun 2017-2020



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 besaran pagu anggaran semakin meningkat karena adanya penambahan belanja modal. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 rata-rata 97,5%, masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada Grafik 2.3.9 dibawah ini :

Grafik 2.3.9

Target dan Realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dari Tahun 2017-2020



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018 dan 2019 dialokasikan untuk pengadaan pakaian dinas. Dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 pagu anggaran naik, mengingat bertambahnya jumlah pegawai. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2018 sampai dengan 2019 rata-rata 100%, masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada Grafik 2.3.10 dibawah ini :

Grafik 2.3.10

Target dan Realisasi anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari Tahun 2017-2020




4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur tahun 2019 dialokasikan untuk bimtek pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 97,17%, masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 11 dibawah ini :

Grafik 2.3.11

Target dan Realisasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


Aparatur dari Tahun 2017-2020



5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 besaran pagu anggaran naik dan turun. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 ratarata 71,07%, hal ini disebabkan untuk belanja uang lembur disesuaikan dengan kebutuhan. masuk dalam katagori baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada Grafik 12 dibawah ini :

Grafik 2.3.12

Target dan Realisasi anggaran Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari Tahun 2017-2020



6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 besaran pagu anggaran semakin meningkat sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga ada refocusing anggaran. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 rata-rata 85,20% masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.3.13 dibawah ini:

Grafik 2.3.13

Target dan Realisasi anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dari Tahun 2017-2020



7. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 besaran pagu anggaran semakin meningkat sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga ada refocusing anggaran. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 rata-rata 86% masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.3.13 dibawah ini :

Grafik 2.3.13

Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH dari Tahun 2017-2020



8. Program Peningkatan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 besaran pagu anggaran naik dan turun. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2017 sampai dengan 2020 rata-rata 88%, masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.3.14 dibawah ini :

Grafik 2.3.14

Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pembinaan Dalam Rangka

Peningkatan Akuntabilitas dari Tahun 2017-2020



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan dapat tercapai dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang tersebut merupakan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal.

2.4.1 Tantangan

Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesioanlisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2. Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 4;
- 3. Peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 4;
- 4. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 5. Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakanyang lebih tinggi;
- 7. Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Lamongan

2.4.2 Peluang

Secara umum ada beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima)tahun ke depan, yaitu:

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan, melalui:
 - (a) Tindaklanjut setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - (b) Opini WTP;
 - (c) Melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan
 - (d) perlunya penguatan peran Inspektorat.

- 2) Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH pada tahun 2018.
- Sumber Daya Manusia yang berintegritas.
 Melalui MCP, ZI (WBKWBBM), Laporan Gratifikasi, LHKPN/LHKASN, LAHARKADES dan Aplikasi WBS.
- 4) Adanya Satgas SPIP dimasing-masing Perangkat daerah
- 5) Dukungan anggaran untuk penguatan pengawasan sesuai SE Mendagri Nomor : 903 /7326/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya sangat signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, harus menyiapkan strategi untuk mengatisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government).

Inspektorat harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality* assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efesien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, fungsi pengawasan ditujukan antara lain untuk memberikan opini atas kinerja pemerintah daerah dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan atas masalah pencapaian tujuan organisasi. Maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1 berikut ini:

Tabel 3.1,1Pemetaan Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor yang Memep	engaruhi
110.	IVIASAIAIT PUKUK	IVIASAIAII	Akai wasalari	Internal	Ektemal
1.	Penerapan good and clean government	Implementasi SPIP Perangkat Darah belum maksimal	Penguatan SPIP pada masing-masing OPD belum optimal	Kurang Maksimalnya Pendampingan SPIP	Kurangnya SDM yang paham tentang SPIP
	dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan belum optimal	Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat	Pemerintah Desa belum memahami Peraturan yang berlaku	Kurang Maksimalnya Pendampingan Tata Kelola Keuangan Desa	Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah
		Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan	Obrik Terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan	Belum Maksimalnya Sosialisasi Aplikasi E-TLHP	Kurang terbukanya obrik dalam memberikan informasi terkait kondisi PD yang sebenamya.
		Kompetensi APIP belum maksimal	Auditor belum mempunya Certified Internal Auditor (CIA) dan sertifikasi profesi yang lainnya sesuai kompetensi auditor	Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan PKS, Bimtek dan Diklat sertifikasi kompetensi Auditor	Kuota diklat pembentukan auditor terbatas dan masih kurangnya rekruitmen CPNS
		Banyaknya lingkup pemeriksaan	Mandatory Pemeriksaan setiap tahun berbeda- beda	Masih kurangnya Auditor yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kerjasama Diklat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Lamongan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Visi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah :

"Terwujudnya Kajayaan Lamongan Yang Berkeadilan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengadung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3. Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 5 (lima), sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan

	Visi/ Misi/ Program Kerja			Faktor			
No.	Bupati/ Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Penghambat PD	Pendukung PD		
	Visi: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan	Implementasi SPIP PD belum maksimal	Komitmen PD dalam Implementasi SPIP masih rendah	Telah dibentuk satgas SPIP di masing masing Perangkat Daerah		
	Misi Ke-5: "Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi" Tujuan: "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan dara dara dara dara dara dara dara	pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat	Kurang Kooperatif obyek Pemeriksaan	Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH pada Tahun 2018.		
	Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa Sasaran: "Meningkatnya Manajemen	rhadap Layanan dan apasitas Manajemen emerintahan hingga ke esa asaran: Meningkatnya lanajemen emerintahan ang Handal" Idikator laturitas SPIP rogram Pada RPJMD enyelenggaraan	Belum optimalnya penanganan/penyele saian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan	Masih adanya Obyek pemeriksaan yang telat mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Penguatan SPI dan Aplikasi E- TLHP		
	Pemerintahan yang Handal" Indikator Maturitas SPIP Program Pada RPJMD		Kompetensi APIP belum maksimal	SDM APIP yang latar belakang pendidikan yang berbeda-beda	Adanya pengadaan APIP melalui pengadaan CPNS dan anggaran diklat/bimtek		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Banyaknya lingkup pemeriksaan	Mandatori pemeriksaan tiap tahunnya yang berbeda-beda	Adanya Anggaran Bimtek/Diklat		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra K/L dilakukan dengan menyandingkan sasaran Jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam negeri dengan tugas dan pokok Inspektorat, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pengawasan Inspektorat sebagai bahan penyusunan isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1
Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

	Sasaran Jangka				aktor
No.	Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Tupoksi PD	Permasalah an PD	Penghambat PD	Pendukung PD
1,	Sasaran ke-1: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. Sasaran ke-2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. (2) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah. Program Pada Kemendagri: Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Kompetensi APIP merata/seb agian belum memadahi	1. SDM APIP yang latar belakang pendidikan yang berbeda-beda 2. Komitmen obyek pemeriksaan dalam manajemen risiko masih rendah 3. Masih adanya Obyek pemeriksaan yang telat mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional. 2. Manajemen Karier Pegawai Negri Sipil 3. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 4. Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intem Pmerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) 5. Internal Audit Charter (IAC)

Adapun telaah Renstra PD terhadap Renstra Provisi dilakukan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menyandingkan sasaran Jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan pokok Inspektorat, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai bahan penyusunan isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2
Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur

	Sasaran Jangka			Faktor	
No.	Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Jatim	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Penghambat PD	Pendukung PD
1,	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Indikator Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK-RI dibagi 2; 2. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP; Indikator Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 3. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat. Indikator Nilai level Kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	1. Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP 2. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1. Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan 2. Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi uditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya. 3. Masih terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang telah direncanakan namun tidak dapat direalisasikan karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas lainnya yaitu: BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	1. Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah 2. Penguatan integritas ASN 3. Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah; 4. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan; dan 5. Penjaminan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Seringnya kegiatan rapat koordinasi dari instansi vertikal atau lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan di Provinsi Jawa Timur yang
tidak disertai anggaran dalam pelaksanaannya,
sehingga perlunya
Inspektorat Provinsi Jawa
Timur menganggarkan
kegiatan rapat koordinasi atau forum diskusi dengan Instansi Pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Inspektorat Kabupaten Lamongan tidak secara langsung mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Kab. Lamongan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun isu strategis dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Peningkatan Kapabilitas APIP
- 2. Penguatan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah;
- 3. Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi sebagai *Quality Assurace* dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.
- 4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko
- 5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Internal maupun Internal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam Rangka terwujudnya pengawasan yang professional, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 5 "Menghadirkan Tata Kelola" Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi". Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan adalah Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.1.1 Cascading Misi Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Inspektorat telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi V RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni "Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal" dengan indikator Maturitas SPIP. Sehingga tujuan dari Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah "Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan". Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan

yaitu Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat.

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Inspektorat dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1.2 Cascading Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dapat di lihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 4.1.3

Keselarasan Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Renstra Inspektorat

Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai Tabel berikut:

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target T	ujuan, sasr	an Tahun K		Kondisi akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan efektivitas	•	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
2	fungsi pengawasan	Meningkatnya pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	perangkat daerah di	yang profesional	Manajemen Resiko Indeks	1,0	1,2	1.4	1,6	1,8	2,0	2,0
4	lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	1,5	1.7	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5
5		Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	89,00 (A)	89,10 (A)	89,20	89,30(A)	89,40(A)	89,50(A)	89,50(A)

Tabel 4.1.2
Penyelarasan Tujuan, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan
Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Maturitas SPIP	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP yang dinilai melalui: 1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Spip 2. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Mri) 3. Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas Apip	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 4

Tabel 4.1.3
Penyelarasan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja		Target 1	ʻujuan, sas	ran Tahun I	Ke-	Kondisi akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peran dan Layanan (Services and Role) 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)	Renstra PD	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

	Manajemen Resiko Indeks	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Area Komponen yang dinilai yaitu: 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil	Renstra PD	1,0	1,2	1.4	1,6	1,8	2,0	2,0
	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Penilaian terdiri dari pilar: 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanganan Kejadian Korupsi	Renstra PD	1,5	1.7	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat.	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra PD dan LKJIP	89,00 (A)	89,10 (A)	89,20	89,30(A)	89,40(A)	89,50(A)	89,50(A)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terw	ujudnya Kejayaa	in Lamongan yang	g Berkeadilan
Misi 5 Meng	hadirkan Tata K	elola Pemerintaha	n Yang Dinamis, Serta Memberikan
Pelay	anan Publik Yar	ng Berkualitas Seb	agai Upaya Optimalisasi Reformasi
Birok	rasi		
Sasaran : Meni	ingkatnya Manaj	emen Pemerintah	an yang Handal
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan	Meningkatnya	Penguatan	Meningkatkan kualitas
efektivitas	pengawasan	SPIP dengan	implementasi SPIP pada PD
fungsi	yang	implementasi	Meningkatkan integritas ASN
pengawasan	profesional	Manajemen	melalui Zona Integritas dan
perangkat	dengan	Risiko pada	Whistle Blower System (WBS)
daerah di	didukung	OPD	Percepatan Penyelesaian Tindak
lingkungan	pelaksanaan		Lanjut Rekomendasi Laporan
Pemerintah	tugas dan		Hasil Pemeriksaan Internal
Kabupaten	fungsi		maupun Eksternal
Lamongan	inspektorat		Memberikan klinik
			konsultasi/pembinaan kepada
			Perangkat Daerah terhadap
			ketentuan yang berlaku.

	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui penjaminan mutu hasil pelaporan
Meningkatkan	Mengusulkan pendidikan,
level kapabilitas	pelatihan dan Bimtek secara
APIP melalui	berkala
peningkatan	Mengusulkan Penambahan
kompetensi,	Personil APIP
sarana	Meningkatkan Sistem Pelayanan
dan prasarana	Administrasi Perkantoran
terkait	
pengawasan	
dan pembinaan	

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasn terhadap RPJMD dan menyesuaikan horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra		ne Hor JMD y				
	RPJMD	Kelistra	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD	7	٧	7	1	7	7
2.		Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)	1	1	٧	٧	٧	7

4.		Percepatan	1	1	1	1	V	V
CAM		Penyelesaian Tindak						,
		Lanjut Rekomendasi						
		Laporan Hasil						
		Pemeriksaan Internal						
		maupun Eksternal						
5.	-	Memberikan klinik	1	1	1	1	1	1
		konsultasi/pembinaan						
		kepada pengelola						
		keuangan terkait						
		pemahaman terhadap						
		ketentuan yang ada						
6.	-	Meningkatkan kualitas	1	1	1	1	1	1
		laporan keuangan						
		daerah melalui						
		penjaminan mutu hasil	=					
		pelaporan;						
7.	Peningkatan	Mengusulkan	1	1	1	1	1	1
	Kompetensi ASN	Pendidikan, Pelatihan						
		dan Bimtek Secara						
		Berkala						
8.	Peningkatan	Mengusulkan	1	1	1	V	1	1
	Kualifikasi ASN	Penambahan Personil						
		APIP						
9.	Pengembangan	Meningkatkan Sistem	V	1	1	1	1	7
	dan Penerapan	Pelayanan Administrasi						
	Teknologi	Perkantoran						
	Informasi Dalam							
	Manajemen							
	Pemerintahan							

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Lamongan

	Sa		Ko	de		Program dan Kegistan	Inditutor Tujuan, Sasaran, Program	Data Capelan Pada			Т	arget Kinerj	a Progra	am dan Kera	ingka Pen	danaan				inerje Pede Alchir le Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jaweb	Lokasi
Tujuan	Se				33.0		(outcome) dan	Tehun		2022	1000000	2023	No.	2024	A HOLES	2025	17/12/5	2026	E EVILOUS EN	2026		(Total 10 or 10
	TAIO						Kegistan (Output)	Perencana an 2020	Torget	Rp.	Target	Rp.	Terget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
pninely							Maturitas SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4			
atnya fekirit	Meni ngka trvs						Nilai SAKIP Inepektorat Kab Lamongan	89,00	89,10		89,20		89,30		69,40		89,50		89.50			Inspet toret
ongel seen seen seen seen seen seen	Men ajem en inter nai	0	3 5	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Decrah	Nilei SKM Inspektorst	78	81	11,708,603,184	82	11,677,826,905	83	11,819,362,167	84	11,998,749,614	65	12,120,263,011	85	12,†20,289,0 11	inspeitsur	inspek torat
Deerah	PD	0 1	3 5	1	0	Perencanaen, Penganggaran, dan Evalussi Kinerja Perangkat Daerah	Juntah Dolumen perencensan penggaran dan evalussi	9 Dokumen	8 Dekumen	96,800,000	8 Dokume n	90,000,000	8 Dokume n	102,000,000	8 Dokumen	105,000,000	Đ Dokum en	105,000,000	8 Dokum en	105,000,000	Sekretariet	Inspek torut
		0	3 5	0	0 2	Administraci Kauangan Perangkat Decrah	Jumlah Isporan keuangan	12 Laporan	12 Laporen	9,843,888,494	12 Laporan	9,815,112,205	12 Laporan	9,683,147,467	12 Laporan	9,905,127,314	12 Lapora n	9,952,632,651	12 Lapora n	9,962,632,65 1	Sokretariet	inspek toral
		0	5	1	2 0 5	Administraci Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Isporan kepegawaian	12 laporan	12 (aporen	332,000,000	12 ieporen	332,000,000	12 Iaporan	380,000,000	12 leporan	365,000,000	12 Importan	380,000,000	12 leporen	380,000,000	Sekretariat	Inspek
		0	3 5	0	0 0	Administraci Umum Perangkat Decrah	Jumlah Laporan persedisan barang dan jasa	12 leporan	12 laporan	325,512,700	12 Seporen	325,512,700	12 Iaporan	337,512,700	12 laporen	349,512,700	12 leporen	373,000,000	12 (aporan	373,000,000	Sekretariat	Inspek toret
		6 0 1	3 5	0	0 7	Pengadaan Barang Milik Deerah Penunjang Urusan Pemerintah Daserah	Persentase aset delam tendeen beik	80%		-	5	*		8	81%	50,000,000	82%	100,000,000	82%	100,000,000	Sekretariat	Inspek toral
		0	5	D 1	2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perwerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	100%	791,702,000	100%	791,702,000	100%	804,702,000	100%	853,109,800	100%	866,650,360	100%	666,650,360	Sekretariet	Inspek

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026

0 1	2 5	1	0 9	Pernelihartien Berang Malk Daerah Penunjang Urusan Pennerintahan Daerah	Jumleh jeporan pemeliharaan barang	12 Laporen	12 Laporen	323,500,000	12 Laporan	323,500,000	12 Laporan	332,000,000	12 Laporan	339,000,000	12 Lapora n	343,000,000	12 Lapora	343,000,000	Sekretariet	toret
					Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			Inspi
					Menajemen Risiko Indek	1,0	1,2		174		1,6		1,8		2,0		2,0			insp
0	3 5	2		Program Penyelenggara an Pengawasan	Presentase Rekomendesi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaldanjuti	80%	84%	682,450,000	80%	622,476,294	87%	630,020,707	58%	637,877,086	90%	646,001,028	90%	649,081,028	Inspektur	Insp
					Presentes Rekomendasi Laporan Pengawatan BPK yang ditindaktanjuti	78%	81%		82%		83%		84%		85%		85%			tore
0	3 5	2		Penyelenggara an Pengawasan Internal	Jumleh LHP/LHR	160 LHP/6 LHR	180 LHP/8 LHR	532,450,000	180 LHP/8 LHR	487,476,294	190 LHP/B LHR	495,020,707	180 LHP/8 LHR	502,677,066	180 LHP/8 LHR	511,081,028	180 LHP/8 LHR	511,081,028	(rbernvl) 1,2,63	tors
0	3 5	0 2	0 2	Penyelenggara an Pengewasan dengan Tujuan Terlentu	Jumlah LHP	20LHP	20 LHP	150,000,000	20 LHP	135,000,000	20 LHP	135,000,000	20 LHP	135,000,000	20 LHP	135,000,000	20 LHP	135,000,000	liben Investigasi	tore
		-		•	Nilei Indek Efektilites Pencegéhan Korupei (IEPK)	*	1,8		1,8		2,0		2,2		2,5		2,5			ton
0	3 5	9		Program Perumusan Kobijekan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perunusan Kebijakan yang dilegalitaskan	60%	04%	615,000,000	00%	591,703,800	08%	596,875,250	70%	808,343,224	72%	614,122,608	72%	614,122,606	Inspektur	lora
0 0 1	3 5	3	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumleh Kebijakan Yang Di Fasilitasi Terkali Pangawasan	*	1 Dokume n	105,000,000	1 Dokume n	100,000,000	1 Dokume n	100,000,000	1 Dokumen	101,000,000	1 Dokum en	104,122,608	1 Dokum en	104,122,608	irban Investigasi	lon
6 0	3 5	3	0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumleh OPD yang pendempingan dan asistensi	5 OPD	5 OPD	510,000,000	10 OPO	491,703,800	15 OPD	498,875,250	20 OPD	505,343,224	25 OPD	510,000,000	25 OPD	\$10,000,000	trben Investigsel	tore
								13,004,058,194		12,092,006,990		13,048,258,124		13,210,969,903		13,380,488,647		13,380,466,6		

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Inspetorat Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Inspektorat yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Inspektorat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengampu pada Sasaran RPJMD

1	Maturitas SPIP	RPJMD Level 3	2022 Level 3	2023 Level 3	2024 Level 3	2025 Level 4	2026 Level 4	RPJMD 2026 Level 4
No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode		Pada Akhir Periode				

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah merupakan bentuk rencana program peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 2021 - 2026 mendatang dengan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan pengawasan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Inspektorat akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lamongan dapat terlaksana secara sinergis.

Lamongan, September 2021 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

